

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

No.: 046/IT Del/Rek/SK/BAAK/VIII/14

Tentang

PERATURAN KEHIDUPAN KAMPUS TAHUN 2014
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT DEL):

Menimbang:

1. Bahwa Institut Teknologi Del adalah lembaga pendidikan yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun Tertib-Berbudaya-Ceria (TBC), Institut Teknologi Del menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan kehidupan kampus yang berlaku.
3. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kehidupan Kampus Institut Teknologi Del yang pernah ditetapkan sebelumnya.
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Del.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. <034/YD/SK/VIII/2013> tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del (IT Del).
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Informatika Del, No. No.027/PID/Dir/SK/AKA/VI/11 tanggal 6 Juni 2011, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2011.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama: Peraturan Kehidupan kampus Institut Teknologi Del adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Mewajibkan mahasiswa untuk memahami dan mematuhi Peraturan Kehidupan Kampus dan tidak menghindarkan diri dari kewajiban mematuhi Peraturan Kehidupan Kampus ini dengan alasan apapun, termasuk alasan karena ketidaktahuan ataupun karena mendapatkan informasi yang isinya bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kehidupan Kampus ini.

- Ketiga Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Kehidupan Kampus yang pernah ditetapkan sebelum ini, dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat Keputusan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 18 Agustus 2014
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Dr. Roberd Saragih, MT

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Del Jakarta, Bp. Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP
2. Para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IT Del
3. Para Staff Pengajar IT Del

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

**Peraturan Kehidupan Kampus
Institut Teknologi Del
Lampiran SK No 046/ITDel/Rek/SK/BAAK/VIII/14**

Tahun 2014

Daftar Isi

Bab I. Kata Pengantar.....	6
Bab II. Ketentuan Umum	6
Bab III. Asrama.....	7
Bab IV. Peraturan Kantin	11
Bab V. Nilai Perilaku	12
Bab VI. Ketentuan Penutup	12

Bab I. Kata Pengantar

Pasal 1. Pengantar

1. Naskah Peraturan Kehidupan Kampus ini diterbitkan untuk dibagikan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat kampus Institut Teknologi Del (IT Del), dengan maksud agar semua anggota masyarakat kampus IT Del memahami peraturan yang berlaku, serta mentaatinya.
2. Peraturan Kehidupan Kampus ini merupakan pelengkap dari, dan memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan segi-segi operasional dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan IT Del.
3. Dengan penerbitan dan pendistribusian naskah ini, dan pemahaman atas isinya, diharapkan terpelihara tata-kehidupan kampus yang tertib, berbudaya dan ceria di IT Del.

Bab II. Ketentuan Umum

Pasal 2. Penampilan dan Busana

1. Setiap mahasiswa diwajibkan berpenampilan yang sesuai dengan ketentuan di Pedoman Berbusana (*dress-code*) IT Del.
2. Bagi mahasiswa putra, rambut dipotong rapi sehingga tidak menutup mata, telinga dan kerah baju. Bagi mahasiswa putri, rambut ditata rapi.

Pasal 3. Keluar Masuk Lingkungan Kampus

1. Mahasiswa diwajibkan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) baik ketika berada di dalam lingkungan kampus IT Del maupun ketika berada di luar lingkungan kampus IT Del.
2. Keluar Masuk Kampus Pada jam Kuliah dan Jam Mandiri:
 - a. Mahasiswa hanya diijinkan keluar kampus pada pukul 17:00 – 18.45 WIB atau di waktu lain jika mendapatkan ijin dari dosen wali dan bagian kemahasiswaan.
 - b. Mahasiswa tidak diperbolehkan ijin keluar kampus selama jam kuliah, kecuali ijin sakit, berobat ke rumah sakit atau ijin atas suatu kegiatan khusus. Jika keluar pada jam Akademik harus mengisi *form* Ijin Keluar Kampus dan ditandatangani oleh mahasiswa yang berkepentingan, dosen wali dan Pengurus Asrama (Bapak/Ibu Asrama). *Form* Ijin Keluar Kampus terdiri dari dua rangkap, satu diserahkan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan satu untuk diberikan kepada SATPAM pada saat akan keluar kampus.
 - c. Mahasiswa yang hendak keluar dari lingkungan kampus harus menunjukkan *form* Ijin Keluar Kampus kepada petugas SATPAM. Kemudian mengisi waktu keluar pada aplikasi *check-in check out* di pos SATPAM, dan mengisi waktu masuk ketika masuk ke lingkungan kampus IT Del.

3. Keluar Masuk Kampus di luar hari Kuliah dan Pada hari Libur :
 - a. Mahasiswa diperbolehkan keluar atau berada di luar lingkungan kampus IT Del sesuai dengan pedoman keluar masuk kampus.
 - b. Mahasiswa yang hendak keluar dari lingkungan kampus harus mengisi waktu keluar sesuai dengan sistem aplikasi *check-in check out* yang berada di pos SATPAM, dan mengisi waktu masuk ketika masuk ke lingkungan kampus IT Del.
 - c. Mahasiswa yang hendak bermalam di luar lingkungan kampus IT Del pada hari libur harus melapor kepada Bapak/Ibu Asrama dengan mendapat izin yang dicantumkan dalam *form* Ijin Bermalam di Luar (IBL) dari Aplikasi Asrama dan Kemahasiswaan (ASKEM).

Pasal 4. Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tata cara berpakaian:
 - a. Hak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang sedang atau akan diikutinya di kampus IT Del dicabut.
 - b. Mahasiswa diizinkan kembali mengikuti kegiatan jika sudah mematuhi aturan berpakaian.
2. Mahasiswa yang melanggar aturan keluar masuk kampus IT Del :
 - a. Berkaitan dengan ketentuan pada pasal 3 butir 2.a: Dicabut haknya untuk mengikuti kuliah selama satu hari, dan jika pada jam mandiri, dikenakan sanksi dengan dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan laboratorium mandiri selama tiga kali berturut-turut.
 - b. Berkaitan dengan ketentuan pada pasal 3 butir 3.c: Dicabut haknya untuk bermalam di luar kampus selama 2 bulan.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran lebih dari dua kali akan dibahas kasusnya dalam Sidang Akademik dan akan dikenakan bentuk sanksi yang diputuskan oleh Sidang Akademik tersebut.
4. Selain penetapan sanksi yang disebutkan di atas, pedoman penetapan sanksi yang lain merujuk kepada SK Rektor No. 013/ITD/Rek/SK/AKA/IV/14 tentang Penetapan Pedoman Pengambilan Keputusan Sanksi Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2014 di Institut Teknologi Del.

Bab III. Asrama

Pasal 5. Umum

1. Asrama IT Del adalah tempat tinggal warga asrama IT Del yang bertempat di Jln. Sisingamaraja, desa Sitoluama – Laguboti.
2. Warga Asrama IT Del adalah mahasiswa IT Del yang masih aktif mengikuti kuliah atau tidak sedang dicabut status kemahasiswaannya, serta pihak tertentu yang sudah mendapatkan izin dari Pejabat IT Del terkait untuk tinggal di asrama.
3. Pengurus Asrama adalah Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Asrama yang ditetapkan dalam SK atau kebijakan Rektor dan di bawah Kepala Biro Administrasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - a. Bapak Asrama adalah pendidik bagi mahasiswa Asrama Putra yang bertugas untuk mendidik dan membina karakter mahasiswa Asrama Putra.

- b. Ibu Asrama adalah pendidik bagi mahasiswi Asrama Putri yang bertugas untuk mendidik dan membina karakter mahasiswi Asrama putri.
 - c. Abang Asrama adalah pendamping Bapak Asrama yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Bapak Asrama di Asrama Putra.
 - d. Kakak Asrama adalah pendamping Ibu Asrama yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Ibu Asrama di Asrama Putri.
4. Ketua Asrama adalah mahasiswa dan mahasiswi yang dipilih oleh mahasiswa dengan persetujuan Pengurus Asrama yang bertugas untuk membantu pengurus asrama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan asrama.
 5. Hak Warga Asrama adalah:
 - a. Tinggal dan menggunakan fasilitas asrama
 - b. Mengajukan usulan yang bersifat membangun kehidupan di asrama
 6. Kewajiban Warga Asrama adalah menaati dan melaksanakan semua peraturan atau tata tertib Asrama, yaitu:
 - a. Mahasiswa menempati dan menggunakan kamar tidur asrama, kamar mandi, WC, wastafel, jemuran, dan fasilitas lainnya yang disediakan serta sesuai dengan pembagian yang ditentukan Pengurus Asrama.
 - b. Mahasiswa tidak diperbolehkan menerima tamu di asrama.
 - c. Mahasiswa berbicara dengan sopan dan santun, tidak bersuara keras.
 - d. Mahasiswa membawa barang dan perlengkapan secukupnya agar kamar tetap rapi dan tidak penuh sesak.
 - e. Pada jam istirahat malam, mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan beristirahat orang lain.
 - f. Lampu kamar tidur asrama harus dalam keadaan padam pada jam berikut (kecuali karena kondisi tertentu atas keputusan dan/atau persetujuan Pengurus Asrama):
 - 1) Pukul 06.45 s.d 18.00
 - 2) Pukul 23.00 s.d 04.45, untuk hari kuliah
 - 3) Pukul 24.00 s.d 04.45, untuk masa ujian dan seminggu menjelang ujian
 - g. Bagi mahasiswa, membayar uang Asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IT Del.
 - h. Mengikuti ibadah malam sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
 - i. Mengikuti evaluasi malam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengurus Asrama.
 - j. Mahasiswa wajib mengikuti acara senam pagi yang diselenggarakan pada pukul 05.40 s.d 06.30 yang dilaksanakan minimum 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari yang ditentukan oleh IT Del.
 - k. Mahasiswa yang melakukan tindakan berikut akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan kebijakan Rektor IT Del:
 - 1) Membawa, menyimpan rokok atau merokok,
 - 2) Membawa, menyimpan, menggunakan atau mengedarkan obat-obat terlarang (narkoba dan sejenisnya),
 - 3) Membawa, menyimpan atau meminum minuman keras,
 - 4) Melakukan tindakan tidak terpuji dan tindakan kriminal (misalnya: berkelahi, melontarkan kata-kata tidak senonoh, mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, dan lain-lain),
 - 5) Melakukan perbuatan asusila atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma secara umum,
 - 6) Melakukan kegiatan atau tindakan yang mengganggu ketertiban lingkungan asrama dan sekitarnya.

1. Mahasiswa harus menjaga seluruh fasilitas asrama dan membayar ganti rugi terhadap pengerusakan yang dilakukan terhadap fasilitas asrama sesuai dengan ketentuan perbaikan fasilitas asrama yang diberlakukan di IT Del.

Pasal 6. Kebersihan

1. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban asrama, kamar mandi, *toilet* dan khususnya tempat tidur dan kamar masing-masing.
2. Mahasiswa mengikuti piket kebersihan yang diatur dan ditentukan oleh Pengurus atau Ketua Asrama.
3. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan tindakan atau kegiatan yang mengotori lingkungan asrama (misalnya: meludah, membuang benda-benda apapun, dan sampah sembarangan, dll).
4. Sedikitnya setiap satu minggu sekali diadakan kerja bakti (*korve*) di asrama diikuti oleh semua mahasiswa, yang penyelenggaraannya diatur oleh Ketua Asrama dan disetujui Pengurus Asrama.
5. Mahasiswa diwajibkan menempatkan barang milik masing-masing, seperti perlengkapan mandi dan alas kaki sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
6. Kain cucian yang direndam lebih dari 1 x 24 jam atau berada di jemuran lebih dari 2 x 24 jam (dua hari berturut-turut) akan disingkirkan dan disita oleh Pengurus Asrama.
7. Alas kaki tidak boleh digunakan di dalam asrama, kecuali pemakaian sandal jepit di kamar mandi dan sandal kamar di dalam asrama.
8. Setiap mahasiswa wajib memasang seprei pada kasurnya masing-masing.

Pasal 7. Penggunaan Fasilitas Asrama

1. Fasilitas asrama diperuntukkan bagi kepentingan bersama bukan kepentingan perseorangan.
2. Mahasiswa diwajibkan menjaga serta memelihara fasilitas asrama (sesuai dengan Form serah terima fasilitas Asrama) dengan baik dan bertanggung-jawab.
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada Pengurus Asrama apabila terjadi kerusakan pada fasilitas asrama.
4. Mahasiswa dapat menggunakan telepon asrama pada pukul 05:00 - 22.30 WIB untuk keperluan khusus dan dengan ijin Pengurus Asrama.
5. Mahasiswa diperbolehkan membawa *gadget* berupa *smartphone* dengan spesifikasi layar maximum 6". Penggunaan *gadget* selain untuk mendengarkan musik diperkenankan sampai pukul 23:00 WIB. Perangkat elektronik selain *gadget* yang dibawa ke asrama harus melalui ijin dari Duktek. Jika pemakaian perangkat elektronik tersebut menimbulkan ketidaknyamanan maka Pengurus Asrama dapat melaporkan kepada Duktek.
6. Mahasiswa diperbolehkan melicinkan atau merapikan pakaian dengan menggunakan setrika listrik yang telah disediakan pada tempat yang telah ditentukan di dalam asrama.

Pasal 8. Ketentuan Keluar Masuk Asrama

1. Mahasiswa diharuskan sudah berada di asrama pukul 22.00 WIB pada hari-hari dimana keesokan harinya adalah hari perkuliahan, selain hari-hari tersebut mahasiswa harus sudah berada di asrama pukul 23.00 WIB.
2. Pada masa minggu tenang, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester, mahasiswa sudah harus berada di asrama pukul 23.00 WIB.
3. Mahasiswa diizinkan terlambat masuk asrama karena alasan tertentu atas persetujuan Pengurus Asrama yang diinformasikan sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan keluar dari asrama sesudah jam yang ditentukan pada Pasal 8 butir 1 sampai dengan pukul 05:00 WIB.

Pasal 9. Hubungan Antar Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa harus menjaga hubungan baik dengan mahasiswa yang lain.
2. Mahasiswa/i tidak diperbolehkan berkunjung atau mendatangi asrama lawan jenis.
3. Mahasiswa harus saling mengingatkan, terutama jika ada mahasiswa yang melanggar peraturan, norma/etika di IT Del.
4. Mahasiswa wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya kepada Pengurus Asrama.
5. Apabila terjadi persoalan atau perselisihan di antara mahasiswa maka harus segera dilaporkan kepada Pengurus Asrama.
6. Abang dan Kakak tingkat berperan sebagai pengayom dan teladan bagi adik tingkat.

Pasal 10. Sanksi Terhadap Pelanggaran Asrama

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan kebersihan dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman pemberian sanksi pelanggaran kemahasiswaan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang melanggar pasal 7 butir 4, dikenakan sanksi berupa dicabut haknya untuk menggunakan fasilitas telepon asrama selama dua minggu.
3. Mahasiswa yang melanggar pasal 7 butir 5, dikenakan sanksi berupa diambilnya alat elektronik tersebut oleh Pengurus Asrama dan sanksi disesuaikan dengan pedoman penetapan sanksi pelanggaran kemahasiswaan yang berlaku. Khusus untuk *Laptop* akan diserahkan penanganannya kepada bagian Duktek.
4. Mahasiswa yang melanggar pasal 8 butir 1, dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman penetapan sanksi pelanggaran kemahasiswaan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang melanggar pasal 8 butir 4, dikenakan sanksi berupa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan kuliah selama satu minggu.
6. Mahasiswa yang melanggar pasal 9 butir 1 dan 2, dikenakan sanksi berupa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan kuliah selama dua minggu.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran lebih dari dua kali akan dibahas kasusnya dalam Sidang Akademik dan akan dikenakan bentuk sanksi yang diputuskan oleh Sidang Akademik tersebut.
8. Selain penetapan sanksi yang disebutkan di atas, pedoman penetapan sanksi yang lain merujuk kepada SK Rektor No. 013/ITD/Rek/SK/AKA/IV/14 tentang Penetapan Pedoman Pengambilan Keputusan Sanksi Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2014 di Institut Teknologi Del.

Bab IV. Peraturan Kantin

Pasal 11. Umum

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan Peraturan Kantin yang akan digunakan sebagai Pedoman mahasiswa di kantin,
2. Kantin IT Del menyediakan layanan makan pagi, siang, dan malam bagi:
 - a. Mahasiswa IT Del yang masih aktif mengikuti kuliah atau tidak sedang dicabut status kemahasiswaannya, dan
 - b. Karyawan/Staff yang bekerja di IT Del.
 - c. Waktu layanan makan pagi, siang, dan malam dapat dilihat pada Peraturan Rinci Kantin yang ditentukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Mahasiswa makan di kantin sesuai dengan peraturan kantin yang berlaku.
4. Mahasiswa membayar biaya makan di kantin sesuai dengan jadwal bursar yang ditetapkan oleh Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Mahasiswa menempati dan menggunakan tempat duduk dan meja sesuai dengan pembagian yang ditentukan oleh Seksi Ketertiban Keluarga Mahasiswa (KM). Penempatan tempat duduk dan meja dikeluarkan setiap semester.
6. Mahasiswa wajib berada di kantin setiap jam makan, kecuali karena sakit atau izin dari Pengurus Asrama. Mahasiswa yang sakit diizinkan makan di asrama dengan izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pengurus Asrama.
7. Pada hari-hari perkuliahan, mahasiswa harus menggunakan pakaian dan sepatu selama berada di kantin sesuai dengan Peraturan Kehidupan Kampus.
Kantin dapat digunakan sebagai tempat untuk mandiri malam. Namun perlu dijaga kebersihan dan kerapian penggunaan kantin (sampah harus dibuang di tempatnya, tidak berserakan dan kursi juga harus dirapikan, setelah mandiri malam).

Pasal 12. Kebersihan Kantin

1. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban selama berada di kantin.
2. Mahasiswa wajib mengikuti piket makan yang diatur dan ditentukan oleh seksi ketertiban KM dan disetujui oleh Pengurus Asrama. Jadwal piket dikeluarkan setiap semester.
3. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan tindakan atau kegiatan yang mengotori dan merusak lingkungan kantin (misalnya: meludah, membuang benda apapun, dan sampah sembarangan, mencoret atau merusak meja, kursi, atau benda lain di kantin, dll)

Pasal 13. Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Kantin

Mahasiswa yang melanggar pasal 11 butir 6 dan 7, pasal 12 butir 2 dan 3 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rinci Kantin yang ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Bab V. Nilai Perilaku

Pasal 14. Umum

1. Nilai Perilaku adalah Nilai terhadap perilaku dan tata kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus IT Del yang dikeluarkan oleh Biro Akademik dan kemahasiswaan melalui Pengurus Asrama.
2. Nilai perilaku mencakup beberapa komponen yaitu: Kejujuran, Kedisiplinan, Kebersihan, Ketertiban, Intensitas pemanggilan karena bermasalah atau hal lain yang mendukung terciptanya kehidupan tertib, berbudaya, dan ceria di lingkungan kampus IT Del.
3. Nilai Perilaku diterbitkan oleh bagian kemahasiswaan pada setiap bulan dan disampaikan ke mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik IT Del.
4. Pada setiap akhir semester, Nilai Perilaku tiap bulan akan dihitung untuk mendapat Nilai Akhir Perilaku setiap semester.
5. Nilai Akhir Perilaku setiap semester akan dikirimkan kepada orang tua.
6. Pengurus Asrama bertanggung jawab memelihara rekaman Nilai Perilaku.

Bab VI. Ketentuan Penutup

Pasal 15. Penutup

1. Buku Peraturan Kehidupan Kampus yang diterbitkan pada Tahun 2014 ini merupakan revisi dari Buku Peraturan Kehidupan Kampus yang pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Peraturan lebih rinci yang belum tercantum dalam Buku Peraturan Kehidupan Kampus ini akan diatur secara terpisah dan disahkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.